

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TONDANO NOMOR:98/Pdt.P/2021/PN.TNN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA

Siti Hanifah Luthfiani¹, Endeh Suhartini², Mulyadi³

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor
Jagorawi Toll Road No.1, Ciawi, Bogor Regency, West Java 16720
Email: humas@unida.ac.id¹

Abstrak

Administrasi kependudukan di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu laki laki dan perempuan, namun pada kenyataannya banyak fenomena di masyarakat mengenai isu jenis kelamin dan gender, baik berupa kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin ataupun isu perbedaan gender. Fenomena tersebut berusaha diakomodir oleh system hukum di Indonesia dengan perubahan status jenis kelamin baik dari lak-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam keputusan mengenai perubahan jenis kelamin dan bagaimana akibat hukum dari adanya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat dekskriptif nalitik dengan membandingkan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini bahwa hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam putusan nya yaitu kejelasan status jenis kelamin pemohon, jenis gugatan yang diajukan, kewenangan pengadilan dalam mengadili, mempertimbangkan pentingnya perubahan jenis kelamin demi kepastian hukum pemohon dan mempertimbangkann keterangan saksi dan ahli. Akibat hukum dari putusan tersebut berupa berubahnya data kependudukan pemohon sehingga mengakibatkan berubahnya hak dan kewajiban pemohon dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kata Kunci: Administrasi, Jenis Kelamin, Kependudukan

Abstrack

The population administration in Indonesia only recognizes two genders, namely men and women, but in reality there are many phenomena in society regarding sex and gender issues, whether in the form of abnormalities or gender ambiguity or issues of gender differences. This phenomenon is trying to be accommodated by the legal system in Indonesia by changing gender status from male to female or vice versa with several provisions that must be fulfilled. The aim of this research is to find out how judges consider decisions regarding gender change and what the legal consequences of these decisions are. This research uses a type of normative research that is descriptive analytical in nature by comparing each statutory regulation related to the issues raised. The results of this research show that the judge considers several things in his decision, namely clarity of the applicant's gender status, the type of lawsuit being filed, the authority of the court in adjudicating, considering the importance of changing gender for the applicant's legal certainty

and considering the testimony of witnesses and experts. The legal consequences of this decision are in the form of changes to the applicant's population data, resulting in changes to the applicant's rights and obligations in state and social life.

Keywords: Administration, Gender, Population

Pendahuluan

Perubahan jenis kelamin banyak dilakukan pada masyarakat di beberapa negara asia seperti di Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, bahkan banyak juga di Amerika Serikat, Australia, Eropa. Hal itu dikarenakan kondisi tertentu dari seseorang yaitu adanya fenomena interseksualitas dimana orang tersebut memiliki karakteristik laki-laki dan perempuan secara bersamaan, keadaan interseksualitas sering kali tidak muncul hingga anak mencapai masa puber.

Di negara-negara asia, negara Thailand menjadi negara yang paling banyak diantaranya kenyamanan dan kemudahan.¹ Pembedahan di Thailand tidak hanya dilakukan untuk memberikan tubuh yang berfungsi secara alami dengan alat kelamin baru, tetapi juga biayanya jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan layanan yang ditawarkan di negara lain. Thailan telah menjadi inspirasi bagi negara lain untuk melegalkan transpuan, di beberapa negara lain akhirnya mengizinkan dengan beberapa ketentuan, misalnya, Ayotullah Khomeini, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, mengizinkan operasi penggantian kelamin dengan tujuan tertentu, kontes Miss Universe mengubah peraturan dan memberikan izin bagi para waria mengikuti kompetisi pada tahun 2018.²

Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan seperti yang difirmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat Ayat 13. Dalam hukum positif di Indonesia pun dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki, namun kenyataannya ada fenomena lain atau ketidakjelasan jenis kelamin (*Intersex*). Diantara bentuk kelainan tersebut adalah adanya individu yang secara fisik jelas menunjukkan tanda tanda penampakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan tetapi memiliki kecenderungan berkeinginan berperilaku yang berlawanan dengan jenis kelamin fisiknya Fenomena ini dikenal dengan istilah transeksual atau transgender.³. Indonesia sampai saat ini telah menjadi negara dengan penduduk muslim

¹ Lambert, V., 2023. Gender dysphoria and the medicalisation of distress. *New Zealand Sociology*, 38(1), pp.56-67.: hlm. 60.

² Lambert, V.

³ Netti, M., 2020. *Transgender Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).. hlm. 25.

terbanyak di dunia.⁴ Hal tersebut menjadikan Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan negara tetangga Thailand yang memiliki banyak jenis kelamin dalam administrasi kependudukan nya, dalam administrasi kependudukan di Indonesia sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan bahwa jenis kelamin di dalam data kependudukan adalah laki-laki atau perempuan.

Kasus pergantian kelamin mengundang perhatian masyarakat terutama di Indonesia ini. Selain negara kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hal tersebut juga dikarenakan belum adanya undang-undang atau peraturan manapun yang mengatur mengenai operasi pergantian jenis kelamin ini. Dimasa globalisasi dimana teknologi menjadi lebih maju dan berkembang, membuat seseorang yang tadinya merasa bahwa kondisi fisik dan kepribadiannya adalah lawan jenisnya, mampu mewujudkan keinginannya untuk merubah jenis kelamin. Namun, dengan berkembang pesatnya kecanggihan teknologi, tidak dibarengi dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia, di Indonesia sendiri tidak ada pengaturan yang tegas mengenai merubah kelamin, hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat, apakah mengubah itu sah dan boleh dilakukan, ataukah hal tersebut adalah ilegal, masih banyak perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai boleh tidaknya mengubah kelamin di Indonesia. Pada kenyataannya di Indonesia pun pernah terjadi operasi ganti kelamin yaitu operasi untuk merubah alat kelamin seseorang dengan tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengubah gender yang semula pria menjadi wanita ataupun sebaliknya, beberapa kasus diantaranya pergantian jenis kelamin antara lain pada kasus Vivian Rubianti, Dorce Gamalama, Dena Rachman, Julia Robex, dan lain-lain.

Tanggal 19 maret 2021 Sersan Dua Aprilia Santini Manganang akhirnya resmi mengganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang, sekaligus merubah gender yang sebelumnya perempuan menjadi laki-laki. Perubahan jenis kelamin tersebut disahkan oleh putusan pengadilan pada sidang perdata yang digelar secara virtual oleh Pengadilan Negeri Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dengan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 98/Pdt.P/2021/Pn.Tnn. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam keputusan mengenai perubahan jenis kelamin dan bagaimana akibat hukum dari adanya putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deksriptif analitik dengan membandingkan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

⁴ Siti Pupu Fauziah and Martin Roestamy.2020. "*Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid*.", Hlm 5.

Hasil Penelitian

Data kependudukan merupakan hal penting terlebih jenis kelamin. Di Indonesia sendiri hanya 2 jenis kelamin yang di akui yaitu laki-laki dan perempuan. Perubahan jenis kelamin tidak ada diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan identitas jenis kelamin harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri tersebut harus dilampirkan pada permohonan perubahan identitas jenis kelamin yang diajukan kepada instansi pelaksana pencatatan kependudukan. Perubahan jenis kelamin menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yaitu kepastian sebagai subjek hukum, berubahnya hak dan kewajiban. Kepastian sebagai subjek hukum melalui penyesuaian data kependudukan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemohon adalah subjek hukum yang sah dalam melakukan tindakan hukum.

Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Perubahan Jenis Kelamin dalam Putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.TNN.

Di Indonesia belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai prosedur perubahan kelamin.⁵ Oleh karena itu hakim harus menemukan hukum baru yang berlaku dalam suatu perkara yang berkaitan dengan jenis kelamin. Penemuan hukum oleh hakim merupakan suatu hal yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 58 Ayat (2) menyebutkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu data kependudukan yang dapat diubah.

Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn adalah sebagai berikut :

- a. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan status jenis kelamin pemohon baik secara hukum maupun sosial.

Status jenis kelamin merupakan informasi penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen, termasuk dokumen kependudukan. Dalam status jenis kelamin hanya akan dicantumkan satu jenis kelamin saja yaitu

⁵ Anshari, Erlina, and Lena Hanifah, 2021 "Pengaturan Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin Di Indonesia." Hlm. 2.

sebagai perempuan, atau sebagai laki-laki. Pertimbangan hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan status jenis kelamin pemohon baik secara hukum maupun sosial merupakan suatu langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan status jenis kelamin seseorang dapat memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara hukum maupun sosial. Dimana secara hukum status jenis kelamin seseorang dapat menentukan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya, status jenis kelamin seseorang dapat menentukan haknya untuk menikah, memiliki anak, dan mewarisi harta, sedangkan secara sosial, status jenis kelamin seseorang dapat menentukan penerimaan dan perlakuan yang diterimanya dari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa status jenis kelamin pemohon sudah jelas, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini agar keputusan hakim dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh pemohon maupun oleh masyarakat.

- b. Hakim mempertimbangkan apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk dalam gugatan volunter.

Pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan perkara. Hakim haruslah bekerja Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum acara perdata memberikan dua pedoman yaitu :

1. Perkara *Contentiosa* (Gugatan) adalah perkara yang didalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata.
2. Perkara Volunter adalah dimana didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing - masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, persoalan wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan lain – lain.⁶

Dalam hal permohonan penetapan perubahan jenis kelamin, pemohon tidak memiliki sengketa dengan pihak lain. Pemohon hanya memohon penetapan dari pengadilan untuk mengubah data jenis kelaminnya di dalam data kependudukan. Oleh karena itu, permohonan tersebut masuk ke dalam kategori gugatan volunter. Gugatan diajukan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan dimana penetapan tersebut memerintahkan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk

⁶ M. Adam Junior, 2002, "Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Fakultas Hukum USU*, 1–34. Hlm 33.

mengubah data jenis kelamin pemohon. Gugatan volunter tidak bertujuan untuk menghukum pihak lain.

Dengan demikian, pada kasus ini hakim telah tepat dalam menerapkan dan memahami hukum dalam hal permohonan perubahan jenis kelamin. Hakim mengerti dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak untuk identitas diri yang sesuai dengan identitas sesuai dengan gender.

- c. Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin.

Pada dasarnya, putusan perubahan jenis kelamin merupakan perkara perdata, sehingga kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya berada di tangan pengadilan negeri. UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur secara spesifik tentang permohonan perubahan jenis kelamin. Pada praktiknya, pengadilan negeri telah memeriksa dan memutus perkara perubahan jenis kelamin berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan bahwa perubahan identitas jenis kelamin harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri tersebut harus dilampirkan pada permohonan perubahan identitas jenis kelamin yang diajukan kepada instansi pelaksana pencatatan kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perubahan jenis kelamin.

Apabila pengadilan negeri menyatakan bahwa permohonan perubahan jenis kelamin tersebut telah memenuhi syarat, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan. Putusan tersebut akan menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan identitas jenis kelamin kepada instansi pelaksana pencatatan kependudukan. Kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perubahan jenis kelamin merupakan bentuk perlindungan hukum bagi orang-orang yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas jenis kelamin yang tercantum dalam dokumen kependudukan dengan identitas jenis kelamin yang mereka rasakan. Kewenangan tersebut juga merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk identitas dan kesetaraan. Hak untuk identitas merupakan hak untuk memiliki identitas diri yang sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya. Hak kesetaraan merupakan hak untuk diperlakukan setara dengan orang lain, tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual.

- d. Hakim mempertimbangkan keterangan keluarga, ahli dan saksi lainnya. Keluarga merupakan lingkungan terdekat dari suatu individu, dan merupakan lingkungan sosial terkecil dalam masyarakat, sehingga keluarga akan sangat mengetahui kondisi yang dialami oleh anggota keluarganya. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keterangan dari keluarga. Keterangan dari keluarga akan menjadi pertimbangan yang kuat mengenai histori dan perkembangan pemohon dari kecil sampai dewasa, termasuk perkembangan gender yang dapat dilihat dari keseharian pemohon. Keluarga dapat memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain, seperti informasi mengenai bagaimana pemohon diterima oleh keluarga dan masyarakat. Keluarga dimintai keterangan dalam perkara perubahan jenis kelamin karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik mengenai pemohon. Keluarga dapat memberikan informasi mengenai: Keahlian profesi dibutuhkan dalam menentukan keadaan psikis dan medis seseorang, oleh karena itu diperlukan bantuan atau keterangan ahli kejiwaan dan bedah. Ahli kejiwaan bisa dimintai informasi tentang keadaan pemohon, apakah pemohon mengalami disforia gender atau tidak; pemohon telah menjalani terapi medis dan psikologis dan apakah pemohon siap untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang memiliki identitas jenis kelamin baru.

Syarat menjadi saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berumur 18 tahun atau lebih; Syarat ini dimaksudkan agar saksi memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang jelas dan tegas.
- 2) Berakal sehat; Syarat ini dimaksudkan agar saksi dapat memahami pertanyaan yang diajukan dan memberikan jawaban yang benar.
- 3) Mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang menjadi dasar pemeriksaan perkara; Syarat ini dimaksudkan agar saksi dapat memberikan keterangan yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- 4) Dapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas. Syarat ini dimaksudkan agar keterangan saksi dapat dipahami oleh hakim dan para pihak yang berperkara.
- 5) Tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau kepentingan dengan terdakwa atau salah satu pihak. Syarat ini dimaksudkan agar keterangan saksi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

- 6) Tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak. Syarat ini dimaksudkan agar keterangan saksi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pekerjaan.
- 7) Tidak mempunyai hubungan keuangan dengan salah satu pihak. Syarat ini dimaksudkan agar keterangan saksi tidak dipengaruhi oleh kepentingan keuangan.
- 8) Tidak dipengaruhi oleh hadiah, janji, atau tekanan dari pihak mana pun. Syarat ini dimaksudkan agar keterangan saksi tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum.

Jika saksi tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka keterangannya dapat ditolak oleh hakim.

- e. Hakim mempertimbangkan pentingnya penetapan jenis kelamin untuk kepastian hukum dalam berkas kependudukan.

Dokumen kependudukan seperti Akte, KTP, dan KK adalah dokumen yang memiliki fungsi sebagai bukti identitas diri dan status kewarganegaraan seseorang. Akte kelahiran adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang yang berisi catatan peristiwa penting berupa kelahiran seseorang.

Akte memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan berbagai tindakan hukum. KTP adalah singkatan dari Kartu Tanda Penduduk. KTP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang berisi identitas diri seseorang, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan alamat. KTP memiliki kekuatan pembuktian yang sederhana, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan berbagai tindakan hukum yang tidak memerlukan pembuktian yang kuat, seperti hak untuk melakukan tindakan hukum baik menandatangani perjanjian, daftar sekolah, pembukaan rekening bank dan lain-lain. KK adalah singkatan dari Kartu Keluarga. KK adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang berisi data anggota keluarga, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Kartu Keluarga merupakan data pendukung yang melandasi terbitnya KTP, dan menunjukkan asal usul serta hubungan dengan anggota keluarga lain. Biasanya dalam melakukan tindakan sebagai subjek hukum harus menyertakan KTP, KK ataupun disertai akte kelahiran.

Subjek hukum adalah subjek yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Subjek hukum sendiri dapat berupa perorangan ataupun badan hukum. Kewenangan subjek hukum adalah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum itu sendiri. Kewenangan subjek

hukum dapat berupa kewenangan hukum publik dan kewenangan hukum privat. Kepastian Pemohon sebagai Subjek Hukum dalam melakukan tindakan hukum. Data kependudukan seperti Akte, KTP, dan KK digunakan untuk meyakinkan bahwa pemohon adalah subjek hukum yang sah dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut karena ketiga dokumen tersebut berisi identitas diri pemohon yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pemohon memang benar-benar orang yang dimaksud.

Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas jenis kelamin. Dalam hal ini, pemohon harus melampirkan data kependudukan di atas untuk membuktikan bahwa pemohon adalah benar-benar orang yang dimaksud. Seperti pada saat pemohon mengajukan permohonan nikah, harus harus melampirkan akte kelahiran, KTP, dan KK untuk membuktikan bahwa pemohon memang benar adalah orang yang dimaksud dan memenuhi syarat untuk menikah. Pengajuan permohonan cerai juga pemohon harus melampirkan akte pernikahan, KTP, dan KK untuk membuktikan bahwa si pemohon adalah orang yang sah sebagai subjek hukum dan berhak mengajukan permohonan.

Akibat Hukum putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn Tentang Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia.

Akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat berwujud dalam beberapa bentuk, seperti lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melanggar hukum.⁷

Akibat hukum dalam putusan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin ini berupa:

- a. Kepastian sebagai subjek hukum.

Dalam hal berubah nya jenis kelamin seseorang, maka hal tersebut harus segera dilaporkan untuk kemudian melakukan penyesuaian semua data kependudukan, baik dalam akte kelahiran, kartu keluarga dan data pada kartu tanda penduduk. Pentingnya melakukan penyesuaian adalah untuk memastikan identitas seseorang, karena dalam kehidupan bernegara salah satu kewajiban warga negara adalah patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dengan pencatatan pada dokumen kependudukan maka perubahan status jenis kelamin memberikan

⁷Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "Akibat Hukum," 2019, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>.

⁸ Nyai Ruhianti et al. 2009, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2: 1–18. Hlm 10.

kepastian hukum bagi pemohon dan tidak ada lagi keraguan akan hak dan kewajiban nya dalam melakukan tindakan hukum.

b. Berubahnya hak dan kewajiban.

Dalam hukum islam antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, kedudukan laki-laki dan perempuan telah diatur oleh syariat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing untuk saling melengkapi sehingga tercipta rumah tangga yang sempurna, hal tersebut bukan berarti mendiskriminasi peran perempuan dalam arti negative, konsep kesetaraan dalam islam adalah kesetaraan yang bersifat proporsional karena memiliki tujuan dan manfaat yang baik untuk umat manusia, bukan kesetaraan tanpa batas yang digaungkan oleh dunia barat. Contoh perbedaan peran laki-laki dan perempuan diantaranya:

1. Peran dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin, ibaratkan sebuah miniatur suatu negara yang memiliki kepala negara, yang tentu untuk menjaga kestabilan negara tidak bisa semuanya berperan sebagai presiden semua, namun ada yang menjadi lembaga eksekutif seperti Menteri dan pejabat pemerintahan lain ataupun sebagai lembaga legislatif dan yudikatif, begitupun dalam rumah tangga antara suami dan istri memiliki peran yang berbeda yang sama sama penting bagi keharmonisan rumah tangga, disitulah islam telah mengatur hak dan kewajiban yang berbeda pula. Islam dengan segala prinsip prinsip dasar tauhid menawarkan nuansa keadilan yang dipandang sebagai realita yang terniscayakan. Keadilan ini bisa saja berupa dalam kehidupan keluarga, memelihara anak, mengambil kebijakan, atau ketika memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam pranata sosial kehidupan manusia.⁹

Dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 34 Allah telah mengemukakan mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁹ Syukri Syamaun, 2016, "Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak Dan Kewajiban Laki-Laki Dan Perempuan)," *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 34 : 11-26. Hlm 15.

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An Nisa:34)

2. Dalam Hukum waris Islam.

Laki-laki dan perempuan dalam islam sama sama memiliki hak dalam hukum kewarisan islam, namun memiliki porsi yang berbeda. Keadilan menurut islam berkaitan dengan hak dan kewajiban serta keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus dijalankan dan kegunaan. Besarnya harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris berbeda-beda, tergantung pada golongan dan hubungannya dengan pewaris. Jadi, anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian apabila hanya terdapat anak laki-laki dan satu anak perempuan.¹⁰ Dalam kasus perubahan jenis kelamin, dapat memengaruhi pembagian waris dalam Islam. Hal ini karena Islam mendasarkan pembagian waris pada jenis kelamin biologis seseorang. Secara hukum Islam, status ahli waris seseorang yang telah merubah kelamin tidak berubah, tetap mengikuti jenis kelamin biologisnya. Laki-laki (perempuan ke laki-laki) menerima warisan seperti perempuan. Perempuan (laki-laki ke perempuan) menerima warisan seperti laki-laki.

3. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia yang masih kental dengan adat ketimuran dan agama yang kuat, norma kesopanan dalam masyarakat masih dijunjung tinggi, hal tersebut tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti adanya tempat duduk prioritas pada kendaraan umum untuk orang tua, ibu hamil dan orang sakit, dan pada beberapa keadaan walaupun tidak tertulis perempuan lebih di

¹⁰ Rizkisyabana Yulistyaputri,2021, *Hukum Waris Indonesia*, ed. Yayat Sri Hayati, Pertama (Depok: Rajawali Pers,).hlm 101.

prioritaskan untuk mendapat kenyamanan seperti tempat duduk prioritas tersebut. Selain itu beberapa pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik maka laki-laki lebih diprioritaskan, begitupun dalam hal perlindungan bencana dan peperangan makan anak-dan perempuan lebih diutamakan untuk diselamatkan. Hak prioritas ini pun disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) yang menyatakan bahwa setiap anak membutuhkan perlindungan dan perhatian seorang ibu secara kontinu paling sedikit tiga tahun. Hilangnya perlindungan dan perhatian ini akan mengakibatkan munculnya krisis identitas bagi anak-anak. Hal ini telah menyebabkan tersebarnya kenakalan remaja dalam bentuk yang mengerikan dalam masyarakat Barat. Maka organisasi WHO ini memohon kepada para ibu agar memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk tetap di rumah dan diberi gaji setiap bulannya.¹¹

- c. Putusan dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam memutus kasus yang serupa.

Secara umum Indonesia menganut system hukum *civil law*, hal tersebut dikarenakan Indonesia mengikuti sistem hukum kolonial belanda, karakteristik sistem hukum tersebut diantaranya adanya kodifikasi peraturan secara jelas yang disahkan oleh pemerintah untuk ditaati, dengan tujuan agar ada kepastian hukum bagi masyarakat, sedangkan di beberapa Negara terutama Amerika menganut sistem *common law* yang cenderung berpusat kepada kasus hakim (*judge made-law*) karenanya, ruang untuk diskresi lebih luas, *ad hoc*, lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan.¹² Salah satu produk dari sistem hukum *common law* yaitu yurisprudensi, dengan tujuan agar tidak ada kekosongan hukum, hal ini lah yang menjadikan yurisprudensi penting dimana saat suatu kejahatan atau pelanggaran atau keadaan hukum tertentu belum diatur oleh Undang-undang maka yurisprudensi dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan landasan bagi hakim dalam memutus kasus yang serupa.

¹¹ Syamaun,2019 “Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur’an (Hubungan Hak Dan Kewajiban Laki-Laki Dan Perempuan).”Hlm 21.

¹² Muh Taufiqul Karim, Syamsuddin Pasamai, and Hasan Kadir,2021, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2: 404-17. Hlm 85.

Kesimpulan

Putusan ini, hakim memiliki beberapa pertimbangan yaitu hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan status jenis kelamin pemohon baik secara hukum maupun sosial, hakim mempertimbangkan apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk dalam gugatan volunter, hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin, hakim mempertimbangkan keterangan keluarga, ahli dan saksi lainnya, dan kemudian hakim mempertimbangkan pentingnya penetapan jenis kelamin untuk kepastian hukum dalam berkas kependudukan. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn mengenai perubahan jenis kelamin memiliki beberapa akibat hukum. Pertama, memberikan kepastian sebagai subjek hukum melalui penyesuaian data kependudukan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemohon adalah subjek hukum yang sah dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan dokumen data kependudukan tersebut berisi identitas diri pemohon yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pemohon memang benar-benar orang yang dimaksud. Dalam hal berubahnya jenis kelamin seseorang, maka hal tersebut harus segera dilaporkan untuk kemudian melakukan penyesuaian semua data kependudukan, baik dalam akte kelahiran, kartu keluarga dan data pada kartu tanda penduduk. Kedua, Berubahnya hak dan kewajiban, yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, kedudukan laki-laki dan perempuan telah diatur oleh syariat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing untuk saling melengkapi sehingga tercipta rumah tangga yang sempurna, perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dalam hukum waris Islam dan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Selain itu putusan dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam memutus kasus yang serupa.

Daftar Pustaka

1. Buku

Misra.Netti, *Transgender Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*.
Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Siti Pupu Fauziah and Martin Roestamy, "*Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid*." 2020.

Tanjungpura, Fakultas Hukum Universitas. "Akibat Hukum," 2019.
<https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>.

Virginia Lambert, "*Gender dysphoria and the medicalisation of distress*." *New Zealand Sociology* 38.1, 2023.

Yulistiyaputri, Rizkisyabana. *Hukum Waris Indonesia*. Edited by Yayat Sri Hayati.

Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2021.

2. Jurnal

Junior, M. Adam. "Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Fakultas Hukum USU*, 2002, 1-34.

Karim, Muh Taufiqul, Syamsuddin Pasamai, and Hasan Kadir. "Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 404-17.

Ruhyanti, Nyai, Nuri Alparesa, Zahra Nazwa Fakhira, Dimas Fauzan Abdulah, and Rakan Aufa Hibatullah. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2009): 1-18.

Syamaun, Syukri. "KONSEP KESETARAAN DALAM WACANA AL-QUR'AN (Hubungan Hak Dan Kewajiban Laki-Laki Dan Perempuan)." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 34 (2016): 11-26.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor:98/Pdt.P/2021/Pn.Tnn